

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2018**

BIDANG TATA LINGKUNGAN

Penerbitan Tanda Daftar Surat Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup/SPPL

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|-----------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | 1. Surat permohonan penapisan usaha/kegiatan; 2. Fotocopy KTP; 3. Fotocopy bukti pelaksanaan sosialisasi usaha/kegiatan dan/atau persetujuan tetangga; 4. Fotocopy dokumen pendirian usaha/kegiatan (untuk badan hukum) dan profil usaha; 5. Fotocopy izin lokasi (luas lahan > 1 hektare) ; 6. Fotocopy izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT). |
| 3. | Mekanisme Pelayanan | 1. Pemrakarsa menyampaikan permohonan penapisan kepada Bupati (melalui DPMPSTSP dan DPRKPLH); 2. Tidak wajib memiliki AMDAL, tidak wajib memiliki UKL-UPL pemrakarsa menyusun SPPL; 3. Verifikasi SPPL; 4. Bupati (melalui DPRKPLH dan DPMPSTSP) menerbitkan Tanda Daftar SPPL. |

| | | |
|-----|--|--|
| 4. | Waktu Pelayanan | Jangka waktu penandatanganan Tanda Daftar SPPL adalah 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan lengkap secara administrasi. |
| 5. | Biaya / Tarif Layanan | Rp. 0 ,- (tidak ada biaya) |
| 6. | Produk Pelayanan | Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL dan tidak wajib UKL-UPL. |
| 7. | Sarana dan Prasarana | 1. Kamera; 2. Komputer; 3. Infokus 4. Kendaraan Roda 4. |
| 8. | Pengaduan Pelayanan | Pengaduan secara tidak langsung melalui media pengaduan : 1. Pengaduan secara tidak langsung melalui media pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: a. Telepon/ Fax : (0265) 772166 b. Email : dpmptspengaduan@gmail.com c. Website : dpmptsp.ciamiskab.go.id 2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup : a. Telepon/ Fax : (0265) 775815 b. Email : dinasperumahanciamis@gmail.com c. Website : dprkplh.ciamiskab.go.id |
| 9. | Kompetensi Pelaksana | 1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan 3. Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan |
| 10. | Jaminan Pelaksanaan | 1. Diwujudkan dengan adanya SDM yang berkompeten dibidang tugasnya 2. Adanya kepuasan dari Pemohon Surat Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup/SPPL |
| 11. | Jumlah Pelaksana | 1 Petugas |
| 12. | Pengawasan Internal | Dilakukan oleh atasan langsung |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Ada |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelayanan | Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan |